



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2 / 143 / III / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu Pendidikan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di sekolah;
- b. mengusulkan nama-nama Sekolah beserta Alokasi Dana bagi calon penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kepada Bupati, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan Kegiatan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 dengan sub kegiatan dan kode rekening :

- a. Rehab Ruang Kelas Belajar (RKB) :
1.01.02.2.02.0014.5.2.03.01.01.0010
- b. Rehab Ruang Perpustakaan :
1.01.02.2.02.0017.5.2.03.01.01.0010
- c. Rehab Sedang/Berat Ruang Laboratorium :
1.01.02.2.02.0018.5.2.03.01.01.0005
- d. Pembangunan ruang Guru/ TU :
1.01.02.2.02.0003.5.2.03.01.01.0010
- e. Pembangunan Ruang Laboratorium :
1.01.02.2.02.0006.5.2.03.01.01.0005
- f. Pembangunan Ruang UKS Sekolah :
1.01.02.2.02.0004.5.2.03.01.01.0010
- g. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa :
1.01.02.2.02.0035.5.2.04.04.03.0004
- h. Pengadaan Mebel Sekolah :
1.01.02.2.02.0025.5.2.02.05.02.0001

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Maret 2024
BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 143 / III / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG
PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- | | | |
|------|-----------------------------------|--|
| I. | Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| II. | Koordinator | : Kepala Bidang Pembinaan SMP |
| III. | Pejabat Pembuat Komitmen | : Drs. MISBAH |
| IV. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Jamiluddin, SE.,M.Si |
| V. | Tim Teknis | : 1. Muchtar, S.Pd.I
2. Indrawati S T.,S.Fil
3. Ayu Kartika Sari, SH
4. Hasriani, SE
5. Eva
6. Vindy Rivianty, S.Ap |

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRANI